



PUTUSAN
Nomor 546 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **TIMBUL PARTOGI SIRAIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bahkora II Perumahan Bungaran, Marihat Jaya, Kecamatan amatan Siantar Marimbun, Pematang Siantar, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI);
2. **ISWANTO SINURAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta Sorba Tonduhan, Desa Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Wiraswasta;
3. **DANIEL SINAGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Kampoeng Daun Blok A Nomor 91, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, pekerjaan Sopir;
4. **ROHANI MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta II AFD II Tonduhan, Desa Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Karyawan BUMN;
5. **ASMA TAMBUNAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jawadipar, Parhundalian Jawadipar, Kecamatan Hatonduhan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **ARIFIN SINAGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta Sorba lama, Desa Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022



7. **MASLAN TAMBUNAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum, Griya Permai Blok D Nomor 22, pekerjaan Wiraswasta;
8. **LOIDE TAMBUNAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta III Buttu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Wiraswasta;
9. **JUNUS MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta III Emplasmen Tonduhan, Desa Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, pekerjaan Wiraswasta;
10. **ERLIN SAMOSIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta Sorba Lama, Desa Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Petani;
11. **TOMUAN SIRAIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Karyawan BUMN;
12. **ETTI SIMBOLON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta Sipol-pol, Desa Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
13. **JUDINSON SIRAIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta Buntu Bayu, Desa Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Wiraswasta;
14. **TIGOR SARAGI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sorba, Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SAUT SIAGIAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta Sorba, Desa Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Pensiunan ASN;

Selanjutnya kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tobok Parulian Saragi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Tobok Parulian Saragi, S.H., & Rekan, beralamat di Ruko *Green Point* Unit XII.6 Nomor 22 Kota Harapan Indah, Taruma Jaya, Bekasi 17215, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2022;

Para Pemohon Kasasi I;

II. MULIONO TAMPUBOLON, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Binjai, Kecamatan Denai;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

DEWI DARWIANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Adam Malik Nomor 72, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar pekerjaan Pensiunan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdi MT. Purba, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia) Siantar - Simalungun, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 7/9 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 134/LBH/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021;

Termohon Kasasi;

Dan

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN, tempat kedudukan di Jalan Asahan

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

2. **Drs. CK TAMPUBOLON**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perbaungan Baru Nomor 44, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, pekerjaan Pensiunan;
3. **HENRI SIAHAAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Panembean Marjanji, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Kepala Desa;
4. **SUPAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta IV Suhimahasar, Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, pekerjaan Wiraswasta;
5. **MARESEK BUTAR-BUTAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sorba, Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, pekerjaan Petani/Pekebun;
6. **MIAN SINAGA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Huta III Buttu Bayu, Desa Buttu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Wiraswasta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1128/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022



- persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Tapeng Sirait;
- 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1129/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Surung Tambunan;
- 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 181/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1130/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Romina Sihombing;
- 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 182/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1131/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Bungaran Siahaan;
- 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 191/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1140/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.042 m² (dua puluh ribu empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Jintar Siahaan;
- 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 192/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1141/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Manginar Siahaan;

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022



- 2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 193/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1142/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Pantun Siahaan dahulu Rudolf Siahaan;
- 2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 194/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1143/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Jarael Siahaan;
- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 195/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1144/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Parlindungan Siahaan;
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 196/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1145/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Bonaria Panjaitan;
- 2.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1147/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Linton Sinurat;
- 2.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 200/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1149/Desa

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022



Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.058 m² (dua puluh ribu lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Elpina Butar-Butar;

2.13. Sertipikat Hak Milik Nomor 201/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1150/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.060 m² (dua puluh ribu enam puluh meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Mutiara Manurung;

2.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 202/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1151/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 19.932 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Marsaulina Simanjuntak;

2.15. Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1158/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Marsius Simare-Mare;

2.16. Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1159/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Lingse Nababan;

2.17. Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1160/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Budiman Nababan;

- 2.18. Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1161/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Anggara Butar-Butar;
- 2.19. Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1162/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan . Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Kueh Sirait;
- 2.20. Sertipikat Hak Milik Nomor 214/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1163/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Jahintar Saiman Purba;
- 2.21. Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1164/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Kaliamat Sitorus;
- 2.22. Sertipikat Hak Milik Nomor 216/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1165/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan,

Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Tomu Saragih;

- 2.23. Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1166/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Suryati Sirait;
- 2.24. Sertipikat Hak Milik Nomor 218/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1167/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 19.971 m² (sembilanbelas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Mian Sinaga;
- 2.25. Sertipikat Hak Milik Nomor 219/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1168/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.082 m² (dua puluh ribu delapan puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Elseria Rajagukguk;
- 2.26. Sertipikat Hak Milik Nomor 231/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1180/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.056 m² (dua puluh ribu lima puluh enam meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Sumurung Lumbangaol;
- 2.27. Sertipikat Hak Milik Nomor 232/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1181/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.042 m² (dua puluh ribu empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Pestamen Harianja;

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.28. Sertipikat Hak Milik Nomor 235/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1184/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.017 m² (dua puluh ribu tujuh belas meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Saiman;
- 2.29. Sertipikat Hak Milik Nomor 236/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1185/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Arip Samosir;
- 2.30. Sertipikat Hak Milik Nomor 237/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1186/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Japun Lumban gaol;
- 2.31. Sertipikat Hak Milik Nomor 238/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1187/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Butet Harahap;
- 2.32. Sertipikat Hak Milik Nomor 239/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1188/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.131 m² (dua puluh ribu seratus tigapuluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Ropita Simanjuntak;
- 2.33. Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1189/Desa



Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.024 m² (dua puluh ribu dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Solo Manurung;

2.34. Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1190/Desa Tonduhan /1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan . Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Rottainim Sirait;

2.35. Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1191/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Sumarni;

2.36. Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1193/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Nurti Samosir;

2.37. Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1194/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.034 m² (dua puluh ribu tigapuluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Sawiji;

2.38. Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1197/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember.



- 2.39. Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1199/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.012 m² (dua puluh ribu empat belas meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Sukari;
- 2.40. Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1200/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.135 m² (dua puluh ribu seratus tigapuluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Paini;
- 2.41. Sertipikat Hak Milik Nomor 252/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1201/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.012 m² (dua puluh ribu empat belas meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Tionar Manurung;
- 2.42. Sertipikat Hak Milik Nomor 253/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1202/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 19.961 m² (sembilanbelas ribu sembilan ratus enampuluh satu meter prsegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Samuanna Panjaitan;
- 2.43. Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1203/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.005 m² (dua puluh ribu lima meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Taslim;



- 2.44. Sertipikat Hak Milik Nomor 255/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1204/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Anggiat Butar-butar;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa:
- 3.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 179/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1128/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Tapeng Sirait;
- 3.2 Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1129/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Surung Tambunan;
- 3.3 Sertipikat Hak Milik Nomor 181/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1130/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Romina Sihombing;
- 3.4 Sertipikat Hak Milik Nomor 182/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1131/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Bungaran Siahaan;
- 3.5 Sertipikat Hak Milik Nomor 191/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1140/Desa



Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.042 (dua puluh ribu empat puluh dua meter persegi) m², yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Jintar Siahaan;

- 3.6 Sertipikat Hak Milik Nomor 192/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1141/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Manginar Siahaan;
- 3.7 Sertipikat Hak Milik Nomor 193/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1142/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Pantun Siahaan dahulu Rudolf Siahaan;
- 3.8 Sertipikat Hak Milik Nomor 194/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1143/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Jarael Siahaan;
- 3.9 Sertipikat Hak Milik Nomor 195/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1144/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Parlindungan Siahaan;
- 3.10 Sertipikat Hak Milik Nomor 196/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1145/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan,

Halaman 14 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Bonaria Panjaitan;

- 3.11 Sertipikat Hak Milik Nomor 198/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1147/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Linton Sinurat;
- 3.12 Sertipikat Hak Milik Nomor 200/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1149/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.058 m² (dua puluh ribu lima puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Elpina Butar-Butar;
- 3.13 Sertipikat Hak Milik Nomor 201/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1150/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.060 m² (dua puluh ribu enam puluh meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Mutiara Manurung;
- 3.14 Sertipikat Hak Milik Nomor 202/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1151/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 19.932 m² (sembilanbelas ribu sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Marsaulina Simanjuntak;
- 3.15 Sertipikat Hak Milik Nomor 209/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1158/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan,

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Marsius Simare-Mare;

- 3.16 Sertipikat Hak Milik Nomor 210/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1159/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Lingse Nababan;
- 3.17 Sertipikat Hak Milik Nomor 211/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1160/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Budiman Nababan;
- 3.18 Sertipikat Hak Milik Nomor 212/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1161/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Anggara Butar-Butar;
- 3.19 Sertipikat Hak Milik Nomor 213/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1162/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Kueh Sirait;
- 3.20 Sertipikat Hak Milik Nomor 214/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1163/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Jahintar Saiman Purba;

Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.21 Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1164/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Kaliamat Sitorus;
- 3.22 Sertipikat Hak Milik Nomor 216/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1165/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Tomu Saragih;
- 3.23 Sertipikat Hak Milik Nomor 217/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1166/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Suryati Sirait;
- 3.24 Sertipikat Hak Milik Nomor 218/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1167/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 19.971 m² (sembilanbelas ribu sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Mian Sinaga;
- 3.25 Sertipikat Hak Milik Nomor 219/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1168/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.082 m² (dua puluh ribu delapan puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Elseria Rajagukguk;
- 3.26 Sertipikat Hak Milik Nomor 231/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1180/Desa

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022



Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.056 m² (dua puluh ribu lima puluh enam meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Sumurung Lumbangaol;

3.27 Sertipikat Hak Milik Nomor 232/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1181/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.042 m² (dua puluh ribu empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Pestamen Harianja;

3.28 Sertipikat Hak Milik Nomor 235/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1184/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.017 m² (dua puluh ribu tujuh belas meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Saiman;

3.29 Sertipikat Hak Milik Nomor 236/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1185/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Arip Samosir;

3.30 Sertipikat Hak Milik Nomor 237/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1186/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Japun Lumbangaol;

3.31 Sertipikat Hak Milik Nomor 238/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1187/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Butet Harahap;

- 3.32 Sertipikat Hak Milik Nomor 239/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1188/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.131 m² (dua puluh ribu seratus tigapuluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Ropita Simanjuntak;
- 3.33 Sertipikat Hak Milik Nomor 240/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1189/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.024 m² (dua puluh ribu dua puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Solo Manurung;
- 3.34 Sertipikat Hak Milik Nomor 241/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1190/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Rottainim Sirait;
- 3.35 Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1191/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Sumarni;
- 3.36 Sertipikat Hak Milik Nomor 244/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1193/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Nurti Samosir;

Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.37 Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1194/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.034 m² (dua puluh ribu tigapuluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Sawiji;
- 3.38 Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1197/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember.
- 3.39 Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1199/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.012 m² (dua puluh ribu empat belas meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Sukari;
- 3.40 Sertipikat Hak Milik Nomor 251/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1200/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.135 m² (dua puluh ribu seratus tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Paini;
- 3.41 Sertipikat Hak Milik Nomor 252/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1201/Desa Tonduhan /1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.012 m² (dua puluh ribu empat belas meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Tionar Manurung;
- 3.42 Sertipikat Hak Milik Nomor 253/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1202/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 19.961 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus enampuluh satu meter prsegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa,

Halaman 20 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Samuanna Panjaitan;

3.43 Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1203/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.005 m² (dua puluh ribu lima meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Taslim;

3.44 Sertipikat Hak Milik Nomor 255/Desa Tonduhan, tanggal 11 Januari 1992, berdasarkan Surat Ukur Nomor 1204/Desa Tonduhan/1991 tanggal 17 Desember 1991 seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, terdaftar atas nama Anggiat Butar-butar;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;
2. Tenggang waktu telah daluarsa;
3. Gugatan kurang pihak;

Eksepsi para Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Surat Kuasa Penggugat kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 91/G/2021/PTUN.MDN, tanggal 17 Februari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 100/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 28 Juni 2022 dan diterima masing-masing pada tanggal 28 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan masing-masing pada tanggal 11 Juli 2022 dan 12 Juli 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 21 Juli 2022 dan 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 21 Juli 2022 dan 26 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima Permohonan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/B/2022/PT.TUN.MDN tertanggal 28 Juni 2022 dengan Putusan Tata Usaha Negara Medan Nomor 91/G/2021/PTUN.MDN tertanggal 17 Februari 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi /Para Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat semula/Terbanding/Termohon kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atau: apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Memori kasasi Pemohon Kasasi II:

Primair

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/B/2022/PT.TUN.MDN tertanggal 27 Juni 2022;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Jika Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *judex facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa bertentangan dengan hukum yang berlaku baik secara prosedural maupun substansi, secara prosedural Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti, adanya permohonan hak, pengukuran dan warkah lainnya, tidak dilakukannya pengumuman dalam prosesnya, dan secara substansi bertentangan dengan asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum. Karena itu Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota 1 Majelis Hakim Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum., sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:
- Bahwa sertifikat objek sengketa telah terbit selama lebih dari 10 tahun yang lalu, sedangkan gugatan *a quo* baru diajukan pada 10 September 2021, akan tetapi tidak fakta hukum yang menyatakan Penggugat pernah menguasai tanah tersebut;

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Tergugat tidak dapat mengajukan bukti berupa permohonan pendaftaran hak dari para Para Tergugat II Intervensi, surat ukur, dan warkah tanah, akan tetapi tidak serta merta dinilai terdapat cacat prosedur, karena penyimpanan warkah tanah oleh Tergugat merupakan pelaksanaan tugas pengarsipan setelah terbitnya sertifikat objek sengketa. Oleh karena itu, pertimbangan Hakim yang mendasarkan pada keadaan tersebut, merupakan pertimbangan yang bersifat *asumtif* atau tidak didasarkan alat bukti yang cukup, *valid* dan sah menurut hukum;
- Bahwa Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah pada sertifikat objek sengketa, karena pada tahun 1980 Penggugat dan keluarganya telah membeli tanah di Sipol-pol, Nagori Tonduhan, Kecamatan Tanah Jawa seluas \pm 141 Ha (seratus empat puluh satu hektar), sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan sebagai pemilik tanah *a quo* Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun Nomor 525.26/10279/Disbun/1990, tertanggal 31 Agustus 1990 tentang Calon Petani Peserta PIR (Perkebunan Inti Rakyat) Lokal *juncto* Surat Keputusan Pimpinan Proyek PIR (Perkebunan Inti Rakyat) Nomor 012.PL/K/Pts/01/1990, tertanggal 07 Desember 1990 *juncto* Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor SK 520.1.3200/12/1991, tertanggal 12 Desember 1991;
- Bahwa menurut Penggugat, tanah lokasi PIR tersebut semula berasal dari tanah Penggugat, akan tetapi setelah keluarnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Simalungun Nomor 525.26/1 0279/Disbun-1990 tentang Penetapan Petani Peserta PIR Lokal PTP VII Tonduhan tersebut, nama Penggugat tidak tercantum sebagai salah satu peserta Perkebunan Inti Rakyat (PIR);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, masih terdapat masalah kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Anggota I Majelis terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. **TIMBUL PARTOGI SIRAIT**, 2. **ISWANTO SINURAT**, 3. **DANIEL SINAGA**, 4. **ROHANI MANURUNG**, 5. **ASMA TAMBUNAN**, 6. **ARIFIN SINAGA**, 7. **MASLAN TAMBUNAN**, 8. **LOIDE TAMBUNAN**, 9. **JUNUS MANURUNG**, 10. **ERLIN SAMOSIR**, 11. **TOMUAN SIRAIT**, 12. **ETTI SIMBOLON**, 13. **JUDINSON SIRAIT**, 14. **TIGOR SARAGI**, 15. **SAUT SIAGIAN** dan Pemohon Kasasi II: **MULIONO TAMPUBOLON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is. Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is. Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 196202021986121001

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 546 K/TUN/2022